

BUPATI LAMPUNG BARAT**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT****NOMOR : 18 TAHUN 2013****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Retribusi Izin Gangguan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Gangguan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya. Badan Usaha milik Negara (BUMN) atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun. Firma, Kongsi, Koperasi, Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi lainnya. Termasuk Kontrak Industri, Kolektif dan bentuk usaha tetap ;
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus ;
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
8. Wajib Retribusi adalah Orang/Pribadi dan Badan Usaha yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
9. Masa retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;

10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besar jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi pada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
15. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Surat Izin Gangguan.

Pasal 3

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor dengan melampirkan Persyaratan.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy akta pendirian usaha (bagi yang berbadan hukum);
- c. Keterangan domisili perusahaan diketahui lurah/peratin setempat;
- d. Bukti pelunasan PBB terakhir; dan
- e. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga.

BAB III
PENETAPAN INDEKS GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Penetapan Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Indeks gangguan dan Indeks lingkungan.
- (2) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Tinggi/Besar : indeks 3
 - b. Sedang/Sedang : indeks 2
 - c. Rendah/Ringan : indeks 1
- (3) Indeks Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Industri : Indeks 1
 - b. Perdagangan : indeks 2
 - c. Pariwisata : indeks 3
 - d. Perumahan/Pemukiman : indeks 5
- (4) Rincian perusahaan dengan tingkat gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Daerah.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Terhadap penerbitan Surat Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan : Indeks Gangguan x Indeks Lingkungan x Luas Ruang Usaha;
- (3) Besarnya tarif luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Luas Ruang Usaha | Tarif |
|----|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Luas < 1000 M ² | Rp. 2000.-/ M ² |
| 2 | Luas 1001 - 2000 M ² | Rp. 1500.-/ M ² |
| 3 | Luas 2001- 4000 M ² | Rp. 1250.-/ M ² |
| 4 | Luas > 4000 M ² | Rp. 1000.-/ M ² |

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENUNJUKAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan slip setoran oleh wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi pada bendahara penerima dan dapat juga disetorkan langsung pada bank.
- (2) Slip setoran berfungsi juga sebagai SSRD
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setelah setoran dilakukan, slip setoran menjadi dasar pengambilan Izin Gangguan di instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perizinan.
- (5) Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang perizinan melaporkan hasil penerimaan setoran Retribusi Izin Gangguan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan SKPD dengan diketahui Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan retribusi yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan pendapatan dan Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan., kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karna keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan berupa menerima dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 12

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PASAL 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan. Permohonan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 14

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang berwenang atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi pada wajib retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor yang diberi kewenangan oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKRD dan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan :
 1. Surat keterangan/Pernyataan dari RT/RW, Peratin/Lurah dan camat dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dan pemilik usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang tidak mampu ; dan
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Kepala Kantor memerintahkan kepada Kepala Seksi yang menangani sesuai dengan tugas fungsinya melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi ;
 - d. Setelah menerima laporan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Kantor menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
 - e. atas dasar pertimbangan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (4) Bupati wajib memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan ini, Izin yang telah diterbitkan akan dicabut dan atau tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila pemohon dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan, maka permohonan yang bersangkutan menjadi tidak sah. Dan izin yang dikeluarkan dibatalkan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR...18...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

CONTOH FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| LOGO SKPD ALAMAT | | (SSRD) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH | NO URUT |
| NAMA : ALAMAT : | | MASA : TAHUN : | |
| NO | Kode Rekening | URAIAN RETRIBUSI | JUMLAH (Rp) |
| | | | |
| | | Jumlah Ketepatan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan | |
| | | Jumlah Keseluruhan | |
| Terbilang : | | | |
| PERHATIAN : | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Apabila SSRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lambat 30 hari SSRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga seberapa 2% per bulan | | | |
| An. Kepala SKPD | | Diterima Oleh An. Bendahara Penerima | Liwa, 2013 |
| NAMA : NIP. | | Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : | Penyetor, () |

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI